



***BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP***

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 17 Tahun 2025

TENTANG  
TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705)
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TENTANG TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan PST BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan jadwal tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada tanggal : 3 Januari 2025  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN CILACAP



## LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 17 Tahun 2025

TANGGAL : 3 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Suswandi, MSE.,MA NIP. 197106261993121001	Penanggungjawab
2	Hidayat Ustadi, S.Si. NIP. 198711122012121002	Ketua
3	Ukhti Winar Setyaningrum, S.ST. MEKK NIP. 199410182017012001	Anggota
4	Gilar Redha Saputra, SST NIP. 199308112017011001	Anggota
5	Fadil Fauzi, A.Md. NIP. 198511082011011010	Anggota

KEPALA BPS KABUPATEN CILACAP

  
SUSWANDI

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 17 Tahun 2025

TANGGAL : 3 Januari 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

A. Penanggung Jawab

1. Memastikan semua program berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Bertanggung jawab terhadap Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
3. Menerima Laporan Pelaksanaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
4. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

B. Ketua

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Cilacap
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Cilacap
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Cilacap kepada Kepala BPS Kabupaten Cilacap

C. Anggota

1. Membantu Ketua/Penanggung Jawab layanan dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Cilacap
2. Berkoordinasi dengan Ketua/Penanggung Jawab sesuai bidang layanan PST BPS Kabupaten Cilacap
3. Mendokumentasikan pelaksanaan layanan PST BPS Kabupaten Cilacap Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua/Penanggung Jawab
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua/Penanggung Jawab

KEPALA BPS KABUPATEN CILACAP



SUSWANDI

LAMPIRAN 3  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 17 Tahun 2025  
TANGGAL : 3 Januari 2025

JADWAL TUGAS TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

Jadwal Layanan Tatap Muka

Hari Layanan	Jam Layanan (WIB)	Jenis Layanan
(1)	(2)	(3)
Senin	08.00 s.d 15.30	1. Pelayanan Konsultasi Statistik 2. Pelayanan Perpustakaan 3. Pelayanan Produk Statistik Berbayar 4. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Selasa	08.00 s.d 15.30	
Rabu	08.00 s.d 15.30	
Kamis	08.00 s.d 15.30	
Jum'at	08.00 s.d 16.00	
Sabtu	Libur	
Minggu	Libur	

\*) Hari besar dan hari libur nasional, layanan tatap muka libur.

Jadwal Shift Petugas Layanan

No	Nama	Hari				
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
1	Hidayat Ustadi, S.Si.	Shift 1	Shift 2	Shift 1	Shift 2	Shift 1
2	Ukhti Winar Setyaningrum, S.ST, MEKK	Shift 1	Shift 1	Shift 2	Shift 1	Shift 2
3	Fadil Fauzi, A.Md	Shift 2	Shift 1	Shift 2	Shift 2	Shift 1
4	Gilar Redha Saputra, SST	Shift 2	Shift 2	Shift 1	Shift 1	Shift 2

\*)Shift 1 : 08.00 s.d 11.30 WIB

Shift 2 : 11.30 s.d 15.30 WIB (Senin s.d. Kamis); 11.30 s.d 16.00 WIB (Jumat)

\*)Pembagian shift bertujuan supaya tidak ada jeda pelayanan

KEPALA BPS KABUPATEN CILACAP

  
  
 SUSWANDI